

Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sngguminasa

Nur Ahmad U, Kasjim Salenda

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Nurahmadu2000@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini terkait Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Nomor Perkara 438/ Pid. b/ 2020/ PN. Sungguminasa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodologi yaitu: 1) Wawancara dengan Para hakim yang menangani perkara yang diuraikan dalam latar belakang . 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa Walaupun tidak mutlak ada terdapat *visum et revertum* dalam pembuktian perkara pidana, namun buat menguatkan kepercayaan hakim, hingga hendaknya *visum et revertum* itu senantiasa wajib ada, khususnya tindak pidana yang objeknya merupakan tubuh manusia, dan *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *visum et repertum* merupakan alat bukti pelengkap saja. Namun dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada sangatlah minim atau kurang , maka *visum et repertum* merupakan bukti pokok yang harus dijadikan dasar oleh hakim. Sehingga *visum et repertum* juga dapat dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan terutama mengenai kasus tindak pidana pembunuhan. Kedudukan *visum et repertum* dalam hukum Islam adalah sebagai penerapan *ijtihad* bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yakni sebagai alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah* karena dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*; Tindak Pidana; Hukum Islam

Abstract

The main problem of this research is related to the role of Visum Et Repertum in uncovering the crime of murder. Islamic Law Perspective Case Study Number 438/Pid. b/ 2020/ PN. Sungguminasa. To answer these problems, the authors use a methodology, namely: 1) Interviews with judges who handle cases described in the background. 2) Data analysis, namely the author uses qualitative data analysis, in which the author uses qualitative descriptive. The results of the study are that although it is not absolute that there is a visum et revertum in proving criminal cases, but to strengthen the judge's confidence, so that visum et revertum should always exist, especially criminal acts whose object is the human body, and visum et repertum is a piece of evidence which is not binding on judges, so that the visum et repertum is only a complementary evidence. However, in certain cases where the available evidence is minimal or lacking, visum et repertum is the main evidence that must be used as a basis by the judge. So that the visum et repertum can also be used as evidence that is binding and has legal force so that the visum et repertum issued by a team of expert doctors is a necessity, especially regarding cases of murder crimes. The position of visum et repertum in Islamic law is as the application of ijtihad for judges to obtain truth and justice, namely as evidence, precisely as written evidence or in Islam known as al-bayyinah because it can create benefit for mankind.

Keywords: *Visum Et Repertum*; Cases of Murder; Islamic Law

Pendahuluan

Peran *Visum et Repertum* dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang diberitakan di surat kabar, televisi, dan media online menunjukkan pentingnya peran polisi sebagai lembaga

investigasi. Hasil pemeriksaan yang dimuat dalam *Visum et Repertum* membuktikan unsur-unsur pembunuhan tersebut dan menentukan langkah-langkah yang diambil polisi dalam menyelidiki kasus tersebut. Bahkan tidak jarang polisi menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang pembunuhan jangka panjang.

Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), tentang tindak pidana pembunuhan mengatur secara rinci tentang jenis-jenis hukuman yang di berlakukan.¹ Secara umum, kejahatan pembunuhan di berikan sanksi berupa hukuman pemenjaraan hingga pidana mati. Hal tersebut tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang di lakukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan, jika terbukti di persidangan, maka akan di masukkan ke lembaga permasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatannya.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam,² tidak diterangkan secara jelas mengenai visum et repertum, akan tetapi di dalam hukum pidana islam di kenal dengan istilah *al-bayyinah* yang berarti (*pembuktian*) atau secara istilah membuktikan suatu kasus atau perkara dengan mengajukan alasan atau memberikan dalil sampai dengan batas yang meyakinkan. Dalam hal ini pembuktian sangatlah penting dalam mencari sebuah kebenaran dalam suatu perkara, sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dan membawa suatu berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk Penulis di sini merasa tertarik untuk membahas dan meneliti judul yang berkaitan dengan *Visum Et Repertum* karena penulis juga melihat dari proses persidangan itu sangatlah sulit dan rumit untuk melakukan pembuktian di persidangan dalam upaya meyakinkan hakim dalam memberi keputusan. Dan dari sinilah penulis berfikir bahwa dalam persidangan terutama kasus tindak pidana pembunuhan, adakah alat bukti dalam hal pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan tersebut yang memiliki kekuatan bukti yang kuat dan mutlak sebagai dasar hakim untuk memberi keputusan, yang dimana alat bukti yang penulis maksud adalah *Visum Et Repertum* dan semakin pentingnya peran *Visum et Repertum*

¹ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.

² Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

dalam mengungkap kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, pengaduan atau pelaporan ke polisi hanya dilakukan setelah pembunuhan berlangsung lama sehingga tidak ada lagi tanda-tanda korban dianiaya dan dibunuh. *Visum et Repertum* Hasil tes yang tercantum dalam mungkin berbeda dari hasil tes yang dilakukan segera setelah pembunuhan.³

Oleh karena itu, *visum et repertum* menggantikan korban yang merupakan alat bukti yang tidak dapat dihadirkan di pengadilan karena barang bukti yang terdapat pada korban tidak dapat diperlihatkan sebelum persidangan. Untuk menunjukkan bukti asli, maka digunakan *visum et repertum* sebagai pengganti bukti, sehingga *visum et repertum* dapat memperkuat keyakinan hakim bila bukti lain hanya sedikit. Sebagaimana dalam kronologis singkat dari kasus tindak pidana pembunuhan nomor perkara 438/Pid.B/2020/PN Sgm. Bermula bahwa benar korban berteman yang mendatangi lokasi kejadian dimana pada saat itu saksi Said melihat istrinya yaitu saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang kabur dari rumah ada di depan kios penjual semangka kemudian saksi Said turun dari sepeda motor dan mengejar saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya yang lari melihat saksi Said dan kemudian saksi Said memukul saksi Mariati Dg. Baji alias Dgt. Caya hingga terjatuh kemudian terdakwa Faisal Dg. Temba tiba-tiba muncul dari arah belakang saksi Said dan langsung menusuk saksi Said menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Said sedangkan Wiwin berhadapan dengan saksi Awaluddin, S.Pd Dg. Talli dan pada saat perkelahian terdakwa Faisal Dg. Temba kembali menusuk saksi Said sehingga saksi Said terjatuh dan melihat saksi Said ditikam oleh terdakwa Faisal Dg. Temba kemudian korban Wiwin hendak menolong saksi Said tetapi korban Wiwin masih dipukul oleh saksi Awaluddin, Spd. Bin Talli dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa Faisal Dg. Temba menikam korban Wiwin pada bagian perut sebelah kanan sehingga korban Wiwin langsung terjatuh ke tanah dan saat saksi Muh. Fadel hendak menolong saksi Said dan korban Wiwin, Terdakwa kembali menusukan badiknya ke tubuh saksi Muh.Fadel sedangkan saksi Said dan teman-temannya tidak ada yang kenal dengan terdakwa Faisal Dg. Temba dan tidak mengetahui jika ternyata terdakwa Faisal Dg. Temba telah menikah dengan saksi Mariati Dg. Baji alias Dg. Caya sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan penyerangan, Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, banyak pilihan atau jalan bagi Terdakwa untuk menentukan perbuatan yang akan dilakukannya namun demikian Terdakwa tetap menyerang dan mengarahkan badiknya ke tubuh para korban yang patut diketahuinya dapat megakibatkan kematian bagi korban. sehingga dalam visum korban tindak pidana pembunuhan nomor 446.7.2/4026/UKP, tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurwahyudi, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas

³ Abdul Khalid Nawawi, *Jaraim al-Qatl fi as-Syariah al-Islamiah wa al-Qanun al-Wad'i* (Beiru: Mayurah al-Asriah, 1980) h. 44-46.

Bajeng Kabupaten Gowa dengan hasil pemeriksaan : Keadaan Umu tidak sadar, tanda-tanda vital : tekanan suhu : tidak teraba, suhu badan akral dingin, nadi tidak teraba, pernafasan tidak teraba, keadaan korban : Pupil melebar, luka tikam pada perut sebelah kanan, panjang : 6cm, dalam 10cm, lebar 2cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh pergeseran benda tajam. Serta korban lainnya sekaligus sebagai saksi di buatkan visum sebagai alat bukti di pengadilan yang dimana surat visum korban yang meninggal dunia dan tetdakwa di jerat pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang dimana terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kumulatif Kedua dan majelis hakim memutuskan:

Adapun amar putusan nomor 438/Pid.B/2020/PN Sgm. Sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Dg. Temba Bin Pa'na** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Orang Yang Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : - 1 (satu) bilah badik panjang 33 cm, lebar 3 cm, hulu dan gagang terbuat. dari kayu warna coklat.- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Chik Cook. - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam motif hijau merk Zavvoe. - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam. - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru. - 1 (satu) lembar jaket levis warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Pembahasan

Visum Et Repertum

1. Pengertian Visum Et Repertum

Secara harfiah, arti dari *Visum Et Repertum* adalah asal kata visi, dan visi mengacu pada apa yang anda lihat ketika melaporkan visum et repertum. Sedangkan secara terminologi, *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis yang di buat oleh seorang dokter ahli berdasarkan apa yang

diamati mengenai luka atau kematian (mayat).⁴ Sebenarnya istilah VeR tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang Visa Reperta. Visa Reperta merupakan bahasa Latin, Visa berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu: dan Reperta berarti laporan.

2. Jenis-Jenis VER (*Visum Et Repertum*)

Berdasarkan sifatnya, VeR dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

a. VeR Sementara. Bentuk VeR sementara adalah seperti stuktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal penyidikan. VeR sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan VeR sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

b. VeR Lanjutan. Bentuk VeR lanjutan sama persis dengan VeR sementara perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara. VeR lanjutan diberikan setelah korban:

1) sembuh, 2) meninggal; 3) pindah rumah sakit, 4) pindah dokter. Kualifikasi luka dalam VeR lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.

c. VeR Definitif. Merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan. VeR sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai Surat Keterangan Medis Sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara. Penyusunan VeR tidak terlepas dari tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melaksanakan pemeriksaan.

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, VeR terbagi menjadi 4 jenis yaitu:

a. VeR perlukaan (termasuk keracunan). Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.

b. VeR Kejahatan Susila. Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan VeR-nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP, Persetubuhan yang diancam pidana oleh KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan,

⁴ Tholib Setiady, *pokok-pokok ilmu kedokteran kehakiman*, (Cet- 2, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 39-40.

adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/obat/zat agar menjadi tidak berdaya) serta usia korban. Selain itu, dokter juga diharapkan memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatri/kejiwaan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

c. VeR Jenazah. Pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan di seluruh bagian luar. Pada pemeriksaan bedah jenazah menyeluruh dilakukan dengan membuka tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadangkala dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan contohnya pemeriksaan histopatologi, toksikologi, dan serologi.

d. VeR Psikiatri. VeR psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana VeR lainnya. Selain itu, VeR psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia.

1. Dasar hukum Visum Et Retum

Nama *Visum Et Repertum* atau VeR tidak sempat diucapkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ataupun hukum acara pidana tadinya (RIB: Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Di dalam KUHP diketahui istilah yang digunakan yakni "keterangan Ahli". Cocok dengan KUHP Pasal 186: yakni apa keterangan ahli apa yang seseorang pakar nyatakan di persidangan majelis hakim serta Pasal 187 butir c: Pesan sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, terbuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah merupakan: c) pesan penjelasan dari seseorang pakar yang muat komentar bersumber pada keahliannya mengenai suatu perihal ataupun suatu kondisi yang dimohon secara formal daripadanya.

Dasar hukum dari Visum Et Repertum atau VeR yakni Lembaran Negeri (LN) No 350 Tahun 1937. Pada Pasal 1 disebutkan, Visa reperta seseorang dokter yang dibuat baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menuntaskan pelajarannya di Negara Belanda ataupun Indonesia ataupun atas sumpah istimewa semacam tercantum dalam Pasal 2 memiliki energi fakta legal dalam masalah pidana sepanjang visa reperta tersebut berisi penjelasan mengenai hal-hal yang dilihat serta ditemui oleh dokter pada barang yang ditilik. Pasal 2 ayat 1 : Para dokter yang tidak sempat mengucapkan sumpah jabatan baik di Negara Belanda ataupun di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal(1) di atas bisa mengucapkan sumpah selaku berikut:" Aku bersumpah(berjanji) kalau selaku seseorang dokter hendak membuat statment atay keterangan-keterangan tertulis yang dibutuhkan buat kepentingan peradilan yang sebenar- benarnya bagi pengetahuan yang sebaik- baiknya". Mengenai alat bukti hukum tersebut di atas, yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum, mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang Alat bukti yang sah yang memuat :

- a. Keterangan saksi;
- b. Pernyataan ahli;
- c. Petunjuk;
- d. Surat-surat;
- e. keterangan terdakwa.

2. Peran Serta fungsi Visum et Repertum

Visum Et Repertum atau VER ikut berfungsi dalam proses pembuktian sesuatu masalah pidana terhadap kesehatan serta jiwa manusia. VeR menguraikan seluruh suatu tentang hasil pengecekan medik yang tertuang di dalam bagian Pemberitaan, yang karenanya bisa dikira selaku pengganti barang fakta. VeR pula muat penjelasan ataupun komentar dokter menimpa hasil pengecekan medik tersebut yang tertuang di bagian dalam Kesimpulan.

Visum Et Repertum dalam Islam

1. Dasar Visum Et Repertum dalam Islam

Adapun dasar Visum et Repertum dalam islam yaitu, sebagaimana dalam surah yasin ayat 12;

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Terjemahan;

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami enuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang merreka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dikatakan;

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا (dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan) Yakni amal baik dan buruk yang telah mereka lakukan. وَآثَرَهُمْ ۚ dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan) Yakni kebaikan yang tidak terputus Manfaatnya setelah kematian mereka, seperti orang yang mencontohkan perbuatan yang baik. atau keburukan yang tetap mengalir setelah kematian mereka, seperti orang Yang Mencontohkan perbuatan buruk

2. Macam- Macam Bukti

Perlengkapan fakta terdiri dari sebagian berbagai di antara lain terdapat yang disepakati oleh Muzhab- mazhab serta sebagainya lagi masih diperselisihkan. Sebaliknya menurut Hukum Kegiatan Perdata yang biasa dipergunakan pada majelis hukum dalam lingkungan peradilan agama, terdapat (7) berbagai alat- perlengkapan fakta yang bisa dijadikan bukti kebenaran serta ketidak benaran sesuatu dipengadilan, ialah:

- a. Alat Bukti surat- surat(tertulis)
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan

- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah
- f. Alat bukti pemeriksaan setempat
- g. Alat bukti Penjelasan ahli

Aturan hukum dan perundang-Undangan Terhadap Peran Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan terdahulu, bahwa menurut pasal 184 KUHAP ayat 1 huruf b, terdapat lima (5) alat bukti dalam perkara pidana yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Pernyataan ahli;
- c. Petunjuk;
- d. Surat-surat;
- e. keterangan terdakwa;

serta pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, terbuat atas sumpah jabatan ataupun dikuatkan dengan sumpah merupakan berita kegiatan serta surat lain dalam wujud formal yang terbuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun yang terbuat dihadapannya, yang muat penjelasan tentang kejadian ataupun kondisi yang didengar, dilihat ataupun yang dialaminya sendiri, diiringi dengan alasan yang jelas serta tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana diIndonesia tersebut hingga peran visum et repertum kendatipun isinya berupa penjelasan ahli yang diberikan dibawah sumpah serta di luar sidang majelis hukum, serta kualifikasinya tercantum selaku perlengkapan fakta surat serta bukan perlengkapan fakta keterangan pakar. Dan bila visum et repertum dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 Nomor. 350 bisa pula dikira selaku penjelasan ahli serta penjelasan ahli ialah perlengkapan bukti yang legal dalam pasal 184 KUHAP. Oleh sebab visum et revertum ialah perlengkapan fakta yang legal, apabila terdapat dalam berkas masalah, berarti visum et revertum wajib pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.

Pandangan hukum Islam Mengenai Peran atau kedudukan Alat Bukti Bukti Visum Et Revertum

Peran visum et repertum dalam hukum Islam mempunyai peran yang sangat berarti, sebab alat bukti visum et repertum ini sudah terdapat pada masa Rasulullah, yakni sahabat Umar. Karena dengan peran visum ini yang sangat berarti buat dijadikan selaku perlengkapan bukti hingga tidak

cuma dengan memohon penjelasan ataupun putusan dari hakim saja melainkan pula dari keterangan ahli, dengan tujuan supaya perlengkapan fakta alat bukti visum ini dikenal kebenarannya yang lebih tentu, terlebih lagi apabila digunakan buat tindak pidana pembunuhan tersebut. Tidak hanya itu, hakim dalam memutus suatu masalah wajib memandang alat bukti atau perlengkapan fakta selaku dasar ataupun landasan dari amar putusannya,

sehingga perlengkapan fakta atau alat bukti visum et repertum ini dalam Islam mempunyai peran yang sangat berarti. Tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian untuk orang lain atau warga, baik kerugian itu menimpa anggota tubuh, jiwa, harta barang, keamanan, tata ketentuan warga, nama baik ataupun kehormatan, perasaan maupun lain- lain yang wajib dipelihara serta dijunjung besar keberadaannya. Sesuatu perbuatan dianggap selaku perbuatan jahat, sebab memunculkan akibat yang merugikan pihak lain, baik dalam wujud anggota tubuh, jiwa ataupun harta barang ataupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan hakim mengenai VER dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan

1. Analisis hakim pengadilan negeri sungguminasa terhadap VER dalam kasus tindak pidana pembunuhan

Seorang Hakim mengungkapkan bahwa Sebenarnya kita kembali kepada fungsi daripada VER visum Et Repertum itu yang dimana visum et repertum itu memuat keterangan-keterangan dari ahli forensik dalam hal ini dokter yang memuat kesimpulan, suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalkan, terhadap korban yang mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan dia terluka, ataupun kematian. Jadi intinya VER atau Visum Et Repertum itu fungsinya adalah untuk memuat kesimpulan hasil pemeriksaan, untuk mengetahui apa-apa saja luka yang di alami oleh korban dalam kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Dari hasil visum et repertum tersebut, maka nanti di persidangan itu akan ada tidaknya korelasi atau hubungan antara tindakan yang di dakwakan oleh pada terdakwa dengan hasil yang termuat dalam visum et repertum itu.

Kaitannya dalam kasus ini awaluddin juga didakwa melakukan tindak pidana bersama seperti faisal ini, disitu memang ada bentuk tindakan perbuatan seperti menampar, akan tetapi dalam VeR atau Visum Et Repertum itu tidak ada perbuatan atau tidak ada luka bekas tampar dan disitulah majelis hakim bisa mempertimbangkan bahwa sebenarnya yang mengakibatkan kematian atas korban wiwin ini, apakah akibat luka kekerasan seperti ditampar ataukah ditusuk. Jadi dapat dilihat ketika ada alat bukti surat atau Visum Et Repertum majelis hakim dapat mempertimbangkan apakah ada keterkaitan terdakwa dengan apa yang dialami korban sebagaimana dari hasil pemeriksaan yakni Visum Et Repertum itu.

2. Pandangan Hukum islam Terhadap Putusan hakim/ analisis hakim

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikenal kalau visum Et Repertum itu jadi berarti dalam sidang, hendak namun wajib diklarifikasi sebab visum et repertum bisa direkayasa ataupun dimanipulasi, serta pemakaian perlengkapan fakta visum et repertum dalam Islam itu dibolehkan sepanjang bisa digunakan buat menuntaskan perkara yang tidak bisa dituntaskan sebab perlengkapan fakta yang terdapat tidak lumayan buat menuntaskan perkara tersebut, olehnya itu kaitanya dengan permasalahan tindak pidana, bagaimana pelaku kejahatan dan viktimologi kaitanya dengan korban atas kejahatan yaitu perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Jadi dalam islam itu sangat memerhatikan korban daripada pelaku tindak pidana, oleh karena dalam islam itu kewajiban Hak asasi manusia ada lima hal yaitu; Memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan dan kehormatan.⁵ Oleh karena Ini sangat primer dan tidak boleh tidak diatur dalam islam.

Oleh sebab itu, peran visum et repertum dalam hukum Islam adalah sebagai ijthad untuk hakim buat mendapatkan kebenaran serta keadilan ialah sebagai perlengkapan fakta atau alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis ataupun dalam Islam dikenal dengan sebutan al- bayyinah sebab bisa menghasilkan kemaslahatan buat umat manusia, oleh karena itu visum et repertum dijadikan selaku salah satu perlengkapan bukti buat menuntaskan sesuatu masalah yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam. Visum et repertum sebagai alat bukti yang baru dalam Islam, yang setelah itu bisa digunakan sebagai pembaharuan dalam hukum sebab Islam itu senantiasa dinamis serta bersesuaian dengan perkembangan zaman

Alat bukti visum et repertum dalam hukum Islam ialah sesuatu hal yang baru serta merupakan ijthad sedangkan dalam hukum nasional visum et repertum bisa dikategorikan selaku perlengkapan fakta surat ataupun selaku keterangan ahli yang dituangkan dalam wujud tulisan. Keberadaan visum et repertum selaku perlengkapan bukti ataupun al- bayyinah baik dalam hukum nasional kita ataupun dalam hukum Islam itu pada dasarnya sama, yakni bisa dijadikan selaku perlengkapan fakta pokok yang mengikat serta berkekuatan hukum apabila fakta yang dipunyai sangat kurang, tetapi untuk masalah yang telah mempunyai lumayan perlengkapan fakta pemakaian visum et repertum cumalah selaku bukti pelengkap saja

3. Analisis Penulis

Berbicara mengenai visum agak sulit ketika kita membahas mengenai peran visum itu sendiri apakah dia dominan atau tidak, karena pasti mengacu kepada alat bukti tidak semata- mata pada visum saja karena itu tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana, sebagai contoh harus ada saksi atau bukti lain, tetapi visum itu sendiri akan berpengaruh besar atau berperan penting ketika membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang

⁵ Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

dilakukan oleh pelaku. Visum et revertum pada dasarnya adalah merupakan suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang terluka atau meninggal dunia (Mayat) yang diakibatkan oleh kejahatan (hukum pidana).

Seiring perkembangan zaman, terdapat sebagian masalah ataupun tindak pidana yang susah buat dibuktikan bila tidak terdapat pemeriksaan dari dokter ahli, seperti tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan maupun pembunuhan yang memerlukan pemeriksaan dari dokter pakar yang setelah itu hasil dari pengecekan tersebut, dituangkan dalam wujud tulisan yang diketahui dengan visum et repertum. Visum et repertum dikala ini telah digunakan selaku perlengkapan fakta pmaupun sebagai keterangan ahli.

Penulis disini lebih setuju apabila Visum Et Repertum itu dijadikan Alat bukti yang wajib dihadirkan dipersidangan, karena sesuai apa yang telah penulis analisis dari beberapa narasumber baik dari hakim pengadilan negeri sungguminasa pengadilan agama, serta praktisi akademisi yakni dosen yang mengetahui tentang Visum Et Repertum tersebut. Didalam pernyataan hakim pengadilan negeri sungguminasa Visum Et repertum itu tidak mutlak atau wajib ada dalam persidangan, tetapi ketika ada korelasi dalam perkara seperti dalam kasus tindak pidana pembunuhan tersebut Visum Et Repeertum sejak dari awal sudah menggunakan Visum Et Repertum dan itu bisa dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum islam mutlak adanya Visum Et Repertum dijadikan alat bukti didalam persidangan karena didalam islam itu lebih memperdulikan hak korban daripada pelaku atau dikenal dalam islam kewajiban Hak asasi manusia, dan ada lima hal yaitu; Memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan dan kehormatan.

Kesimpulan

Kekuatan pembuktian visum et revertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya, sehingga kesimpulan/ Pendapat yang diungkapkan oleh dokter harus dapat dipercaya, asalkan Tidak ada bu kti lain untuk menundukkannya. Visum et revertum adalah alat Bukti nyata yang diberikan dalam bentuk yang ditentukan dan diproduksi oleh lembaga-lembaga berikut: Dokter bertindak sebagai pejabat yang berwenang. Visum et revertum sudah cukup Membantu penuntut umum untuk mengajukan penuntutan umum Buktikan keaslian unsur-unsur dalam tuntutan penuntutan Dan biaya. Visum et revertum Peran atau status bukti adalah sebagai bukti Surat, sebagai alat bukti, surat memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain. Dengan melampirkan visum et revertum berkas pada berkas perkara Oleh penyidik atau pada tahap peninjauan kembali proses penuntutan Penuntut Umum, dalam keterangannya bahwa hasil pemeriksaan sudah cukup Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

kemudian diajukan ke pengadilan, Kemudian alat bukti visum et revertum meliputi alat bukti yang sah, seperti: KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184(1) Sub b dan Sub e KUHAP. Peran visum et repertum dalam hukum Islam merupakan sebagai pelaksanaan ijtihad untuk hakim buat mendapatkan kebenaran serta keadilan ialah sebagai alat fakta tepatnya selaku alat fakta tertulis ataupun dalam Islam diketahui dengan sebutan al- bayyinah sebab bisa menghasilkan kemaslahatan buat umat manusia, oleh karena itu visum et repertum dijadikan selaku salah satu alat fakta buat menuntaskan sesuatu masalah yang dibolehkan oleh syara' sebab ialah realisasi dari tujuan syariat Islam. Visum et repertum selaku perlengkapan fakta yang baru dalam Islam, yang setelah itu bisa digunakan selaku embaharuan dalam hukum sebab Islam itu senantiasa dinamis serta bersesuaian dengan pertumbuhan zaman.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, t.th.).
- A. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Budiyanto, A. *Visum et Repertum dalam Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi I. (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.)
- Djamali, R. Abdoel S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Cet. I); Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Herkutanto, *Pemberlakuan Pedoman Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Korban Hidup dan Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) untuk Meningkatkan Kualitas VeR "Upaya Menanggulangi Kelemahan VeR dengan Meningkatkan Kualitas Bagian Pemberitaan dan Kesimpulan"*, Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK-UI:(Jakarta, 2005.)
- Idrus, Achmad Musyahid. 2015. "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin," *Al-daulah*, vol. 4 No. 1 (Juni 2015)
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Sabiq, Sayid. 1990. *Fikih Sunnah 9* (Bandug: Al Ma'arif, 1990).
- Nawawi, Abdul Khaliq. *Jaraim al-Qatl fi as-Syariah al- Islamiyah wa al Qanun al-Wad'I* (Beirut: Mansyurah al-Asriyah, 1980).
- Ranomoemihardja, R. Antang. 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito.
- Rizki, Gerry Muhammad. 2008. *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6 / P U U - V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, (Jakarta : Permata Press, 2008).

- Supardin, 2011. *Materi Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Wahyudi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan.
- Wijaya, Abdi, 2015. ‘*Cara Memahami Maqashid Al- Syariah,*’ *Al-daulah*, vol. 4 No. 2 (Desember 2015).
- _____ ‘*Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al- Syari’ah,*’ *Al-Risalah,*.